REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : 13/Kpts/HK.320/D/1/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN FASILITASI BENIH HORTIKULTURA I (TAHAP 1) DALAM RANGKA BELANJA BARANG BANTUAN LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura berdasarkan petunjuk teknis Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan penerima bantuan fasilitasi benih Hortikultura I (Tahap 1) dalam rangka belanja barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah tahun anggaran 2019;

b. bahwa untuk mendukung kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura, pengembangan kawasan, dan sosialisasi keunggulan varietas dalam negeri diperlukan bantuan benih kepada petani dan masyarakat;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura, perlu menetapkan Penerima Bantuan Fasilitasi Benih Hortikultura I (Tahap 1) dalam rangka belanja barang bantuan lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019;
11. Keputusan Presiden Nomor 31/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5119/Kpts/KU.410/12/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2014 - 2019;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 11/Kpts/HK.320/D/1/2019 tentang Tim Teknis Pada Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Tahun Anggaran 2018;
20. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 12/Kpts/HK.320/D/1/2019 tentang Petugas Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan di Lapangan pada Kegiatan Program Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-018.04.1.625875/2019 tanggal 5 Desember 2018;

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Fasilitasi Benih Hortikultura Permintaan I (Tahap 1) dalam rangka belanja barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Benih Hortikultura I (Tahap 1) dalam rangka belanja barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019, dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

SUWANDI
NIP. 19670323 199203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 13/Kpts/HK.320/D/1/2019
TANGGAL : 7 Januari 2019

Penerima Bantuan Fasilitasi Benih Hortikultura I (Tahap 1)
Dalam Rangka Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019

No.	Penerima Bantuan	Komoditas/ Varietas	Kelas Benih	Jumlah (kg)
1	KT Subur Makmur III, Desa Kandangan, Kec. Tosari, Kab. Pasuruan	Kentang/ Granola-L	G2	6.379

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

SUWANDI
NIP. 19670323 199203 1 003